

KEPALA DESA PANINCONG KABUPATEN SOPPENG KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG NOMOR: 33/KPTS/DP/XII/2024

T E N T A N G INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA LINGKUP PEMERINTAH DESA PANINCONG

KEPALA DESA PANINCONG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Peklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Pbulik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan onformasi untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa informasi public bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap penggunan informasi public;
- c. bahwa informasi public yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas;
- d. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi public, badan public wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurf a, huruf b, huruf c dan huruf dperlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 5058, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 112);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Thun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Informasi Yang Dikecualikan pada Lingkup Pemerintah Desa Panincong.sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panincong.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panincong

Pada tanggal: 05 Desember 2024

🔄 ala DesaPanincong

A. MARDIANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR 33/KPTS/DP/XII/2024 TENTANG
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA LINGKUP
PEMERINTAH DESA PANINCONG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	RETENSI WAKTU
1.	Data Pribadi Penduduk	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2) pasal 85 ayat (1), (2) an (3); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat 1 angka (22) dan ayat 18 angka (1); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h. 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi orang	 Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan public berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan public; Menteri sebagai penanggungjawab hak akses data kependudukan.

2.	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat/ BPKP/ BPK	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf I dan pasal 3 huruf e; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. 	Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan	Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut selesai diaudit.
3.	Data Indentitas pelapor kejadian yang tidak baik	 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Ungand Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h. 	Terjadi konflik Masyarakat.	Permanen dan atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib.
4.	Laporan Pajak Pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Sampaia da persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan.

Panincong, 05 Desember 2024 EPALA DESA PANINCONG

A. MARDIANA